



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Gampil Gampang B., Tempat lahir di Remanam Jaya, Tanggal 03 Maret 1991, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Wates Kelurahan Watas Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas Permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 18 Juni 2020 dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Liw telah mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan amar yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama RIO SEMPANA Tempat Tanggal Lahir Remanam Jaya pada tanggal 03 November 2001 tersebut diatas;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan Pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gampil Gampang B, NIK 1609130303910003;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rio Sempana, NIK 1609130311010001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.614.1419574 atas nama Rio Sempana, tertanggal 22 Desember 20011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/88/IX/98 atas nama Murdiono dan Kartini, tertanggal 10 September 1998;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/37/II/2010 atas nama Gampil Gampang dan Heni Widiastuti, tertanggal 04 Januari 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11 DI/06 0091350, atas nama Rio Sempana, tertanggal 02 Juni 2017;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1804040907190009 atas nama Kepala Keluarga Gampil Gampang B., tertanggal 20 April 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Madrasah Aliyah Negeri Nomor B-287/Ma.08.12/PP.00/05/2020, atas nama Rio Sempana, tertanggal 02 Mei 2020;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan fotokopi telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Baharudin B Jaman:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Rio Sempana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Rio Sempana, dan Saudara Rio Sempana adalah Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Rio Sempana adalah untuk persyaratan pendaftaran TNI AD, oleh karena Rio Sempana telah ikut tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat, maka perwalian terhadapnya diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Rio Sempana adalah anak dari pasangan suami istri Mudiono dan Kartini, saat ini kedua orang tuanya masih hidup berkerja sebagai petani dan bertempat tinggal di OKU, Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saudara Rio Sempana tinggal bersama dengan Pemohon sudah 6 (enam) tahun lamanya tetapi baru didaftarkan di dalam Kartu Keluarga baru tahun ini;

2. Saksi **Selamet Rochmatul Arda:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman dari teman Saksi yaitu Rio Sempana;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Rio Sempana tersebut dan sering bertemu, Rio Sempana adalah teman sekolah Saksi saat ini tinggal dengan Pemohon yang adalah Pamannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Rio Sempana sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya sejak Rio Sempana bersekolah di MAN;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Rio Sempana adalah untuk persyaratan pendaftaran TNI AD, oleh karena Rio Sempana telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat, maka perwalian terhadapnya diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat ini kedua orang tua Rio Sempana masih hidup dan bertempat tinggal di OKU Propinsi Sumatera Selatan;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan perwalian atas nama Rio Sempana, untuk persyaratan pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Baharudin B. Jaman dan Saksi Selamat Rochmatul Arda;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), diketahui bahwa Pemohon beralamat di Watas Kelurahan Wates Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, sehingga Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Rio Sempana yang merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Rio Sempana adalah anak dari pasangan suami istri Mudiono dan Kartini, saat ini kedua orang tuanya masih hidup dan bertempat tinggal di OKU Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Rio Sempana adalah untuk persyaratan pendaftaran TNI AD, kemudian oleh karena Rio Sempana telah tercantum dalam Kartu



Keluarga (KK) Pemohon dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat, maka perwalian terhadapnya diajukan oleh Pemohon:

- Bahwa Saudara Rio Sempana saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, tepatnya sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Saudara Rio Sempana telah bersekolah dan menyelesaikan pendidikan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1. Liwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur mengenai perwalian sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, mengatur untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mudiono dan Kartini, bukti surat P-6 berupa fotokopi Ijazah atas nama Rio Sempana, membuktikan orang tua dari Rio Sempana yaitu Bapak Mudiono dan Kartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi Baharudin B. Jaman dan Saksi Selamat Rochmatul Arda, diperoleh fakta Rio Sempana adalah merupakan keponakan dari Pemohon, dengan demikian Pemohon termasuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan Saudara yang harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum yaitu Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Saudara yang ditunjuk sebagai Wali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah diatur tentang ketentuan mengenai Saudara yang memenuhi persyaratan ditunjuk sebagai Wali berikut:

(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon bersesuaian dengan keterangan Saksi Baharudin B. Jaman dan Saksi Selamat Rochmatul Arda, diperoleh fakta persidangan Rio Sempana telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, tepatnya sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan melanjutkan sekolah menengah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Liwa, dengan demikian Pemohon telah memiliki kedekatan dengan Anak, oleh karenanya Pemohon merupakan Saudara yang memenuhi syarat dan ketentuan ditunjuk sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalilnya yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Rio Sempana adalah untuk persyaratan pendaftaran TNI-AD, dengan demikian penetapan perwalian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perwalian dinyatakan sah, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Mengingat Pasal 33 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Gampil Gampang B. selaku wali dari anak yang bernama Rio Sempana, lahir di Remanam Jaya tanggal 03 November 2001;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan anak Rio Sempana sepanjang mengenai keperluan mengurus persyaratan Pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Indri Muharani, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Desi Wijayanti, S. H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Wijayanti, S. H.

Indri Muharani, S. H.

Perincian Biaya Permohonan :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Liw